



**PUTUSAN**  
Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Adi Yuniar Ibrahim
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 48/22 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Berkoh Kec. Purwokerto Selatan Kab.  
Banyumas Prov. Jawa Tengah/Dusun Jambur Desa  
Bangkelan Kec. Batang Natal Kab. Madina
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Adi Yuniar Ibrahim ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa Wahyu Adi Yuniar Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"melanggar Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Indentifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter)
  - 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver
  - Material pasir dengan berat  $\pm 5,5$  kg (lima koma lima kilogram).  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020
  - 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018
  - 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa agar membayar sebesar Rp. 5.000-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena perbuatan penambangan yang telah dilakukan terdakwa adalah sekedar mendapatkan sample mineral yang nantinya untuk mendapatkan acuan lokasi dan titik koordinat untuk mempersiapkan permohonan ijin kepada Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM bersama-sama dengan saksi ASO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SAMSIR NASUTON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi HILMAN LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2022, bertempat di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya *Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi SAMSIR NASUTION memiliki lahan / tanah warisan yang terletak di bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ .

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM berdasarkan Surat Tugas Nomor : 002/PEM-DDIR/X/2022 di tandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. Prima Energi Mineralindo di Jakarta tanggal 23 September 2022 selaku Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kesepakatan kerjasama untuk menjadikan lahan/tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan emas PT. Prima Energi Mineralindo seluas  $\pm 0,5 \text{ Ha}$  (nol koma lima hektar) dengan kesepakatan saksi SAMSIR NASUTION mendapatkan 15 (lima belas) % dari hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Prima Energi Mineralindo.

- Bahwa sejak pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan menggali atau mengeruk tanah dengan menggunakan ekskavator kemudian material yang dikeruk disiram dengan air dan selanjutnya material tersebut dimasukkan/ ke box sehingga batuan akan terpisah dengan butiran pasir (butiran pasir akan masuk / mengalir ke dalam box), selanjutnya butiran pasir dan butiran emas tersebut akan menyangkut di karpet (bagian dari box), selanjutnya karpet dilepaskan dari box kemudian butiran pasir dan emas dibersihkan dari pasir kemudian didulang menggunakan alat dulang dan memisahkan emas dari butiran pasir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 terdakwa (Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo) melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan mempekerjakan 2 (dua) orang yakni saksi ASO sebagai Mandor Kegiatan Pertambangan/langsung dari PT. Prima Energi Mineralindo dengan perjanjian upah/gaji sebesar Rp.3.000.000-(tiga juta rupiah)/ bulan dan saksi HILMAN LUBIS sebagai operator eksacavator dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 300.000-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) / hari dengan sistem penggajian sekali dalam seminggu sedangkan ALI ANSAR NASUTION dan ZUL NASUTION sebagai karyawan Asbok dan mendulang serta pengoperasian mesin dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) / hari dan upah / gaji dibayarkan oleh terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat berupa Excavator sebanyak 1 (satu) unit jenis ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA1 1091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO warna kuning yang disewa oleh terdakwa dari saksi ANTON dengan biaya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu untuk mengalirkan air ke dalam box, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver

- Bahwa cara kerja penambangan emas tersebut adalah sebagai berikut langkah pertama PT. Prima Energi Mineralindo dengan saksi SAMSIR NASUTION membuat kesepakatan kerjasama kegiatan penambangan emas di tanah milik saksi SAMSIR NASUTION lalu adalah saksi HILMAN LUBIS selaku operator excavator menggali atau mengeruk material kemudian material tersebut dimasukkan ke dalam Asbox (alat yang didesain khusus untuk memisahkan material yang berukuran besar dengan halus) dan memompakan air ke dalam asbox dengan menggunakan mesin dompeng, selanjutnya material yang berukuran halus akan terjaring atau menyangkut di karpet yang merupakan asbox, selanjutnya karpet tempat menyangkutnya material yang berukuran dilepas dan membersihkan material yang berukuran halus dimaksud dari karpet kemudian material yang halus tersebut didulang dengan menggunakan alat dulang untuk mendapatkan butiran emas sedangkan terdakwa dan saksi ASO mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan penambangan emas tersebut.

- Bahwa jumlah biaya operasional dalam kegiatan penambangan di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yang dilakukan oleh terdakwa ± sebesar Rp. 250.000.000-(dua ratus juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari saksi DR. MINADI PUJAYA (Direktur PT. Prima Energi Mineralindo) dan sejak dilakukannya kegiatan penambamngan tersebut jumlah emas yang diperoleh sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) gram dan emas tersebut ada pada SUPRIADI.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMSIR NASUTION selaku pemilik lahan dan usaha penambangan emas tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yakni :

(1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standart; dan/atau
- c. izin

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30, saksi ADHIYAKSA ELIA HARAHAHAP dan saksi FAHRIZA HAVINANDA beserta tim dari Subdit IV/Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut yang sebelum nya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara melihat kegiatan penambangan dan melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan terdakwa, saksi ASO dan saksi HILMAN LUBIS di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yaitu penambangan emas yang tidak memiliki izin tersebut dan membawa terdakwa, saksi ASO, saksi HILMAN LUBIS dan saksi SAMSIR NASUTION ke Polda Sumut serta menyita barang bukti berupa (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, Material pasir dengan berat  $\pm$  5,5 kg (lima koma lima kilogram), 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020, 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018, 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. Minadi Pujaya Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022 guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Emas masuk dalam golongan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Mineral logam, meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium

- Bahwa berdasarkan keterangan POSMA RANTO SIAGIAN, S.T AHLI dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menerangkan Bahwa kegiatan penambangan emas yang dikelola terdakwa maupun PT. Prima Energi Mineralindo di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yang berlokasi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dimiliki oleh terdakwa maupun PT. Prima Energi Mineralindo dalam melakukan kegiatan usaha penambangan sebagaimana gambar TKP yang diperlihatkan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (emas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiir :

Bahwa terdakwa WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM bersama-sama dengan saksi ASO (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SAMSIR NASUTION (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi HILMAN LUBIS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember pada tahun 2022, bertempat di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya *dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,,* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi SAMSIR NASUTION memiliki lahan / tanah warisan yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas  $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ .
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 terdakwa WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM berdasarkan Surat Tugas Nomor : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditanda tangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. Prima Energi Mineralindo di Jakarta tanggal 23 September 2022 selaku Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kesepakatan kerjasama untuk menjadikan lahan / tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara dan lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan emas PT. Prima Energi Mineralindo seluas  $\pm$  0,5 Ha (nol koma lima hektar) dengan kesepakatan saksi SAMSIR NASUTION mendapatkan 15 (lima belas) % dari hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Prima Energi Mineralindo.

- Bahwa sejak pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan menggali atau mengeruk tanah dengan menggunakan ekskavator kemudian material yang dikeruk disiram dengan air dan selanjutnya material tersebut dimasukkan/ ke box sehingga batuan akan terpisah dengan butiran pasir (butiran pasir akan masuk / mengalir ke dalam box), selanjutnya butiran pasir dan butiran emas tersebut akan menyangkut di karpet (bagian dari box), selanjutnya karpet dilepaskan dari box kemudian butiran pasir dan emas dibersihkan dari pasir kemudian didulang menggunakan alat dulang dan memisahkan emas dari butiran pasir. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 terdakwa (Manager Kegiatan Pertambangan PT. Prima Energi Mineralindo) melakukan kegiatan penambangan emas di tanah warisan milik saksi SAMSIR NASUTION yang terletak di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan mempekerjakan 2 (dua) orang yakni saksi ASO sebagai Mandor Kegiatan Pertambangan /langsung dari PT. Prima Energi Mineralindo dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 3.000.000-(tiga juta rupiah)/bulan dan saksi HILMAN LUBIS sebagai operator eksacavator) dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 300.000-(tiga ratus ribu rupiah)/hari dengan sistem penggajian sekali dalam seminggu sedang kan ALI ANSAR NASUTION dan ZUL NASUTION sebagai karyawan Asbok dan mendulang serta pengoperasian mesin dengan perjanjian upah / gaji sebesar Rp. 100.000-(seratus ribu rupiah) / hari dan upah / gaji dibayarkan oleh terdakwa.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas dengan mengguna kan alat berat berupa Excavator sebanyak 1 (satu) unit jenis ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Indentifikasi CAT0320DVXBA1 1091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO warna kuning yang disewa oleh terdakwa dari saksi ANTON dengan biaya sebesar Rp.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn



110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu untuk mengalirkan air ke dalam box, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver

- Bahwa cara kerja penambangan emas tersebut adalah sebagai berikut langkah pertama PT. Prima Energi Mineralindo dengan saksi SAMSIR NASUTION membuat kesepakatan kerjasama kegiatan penambangan emas di tanah milik saksi SAMSIR NASUTION lalu adalah saksi HILMAN LUBIS selaku operator excavator menggali atau mengeruk material kemudian material tersebut dimasukkan ke dalam Asbox (alat yang didesain khusus untuk memisahkan material yang berukuran besar dengan halus) dan memompakan air ke dalam asbox dengan menggunakan mesin dromping, selanjutnya material yang berukuran halus akan terjaring atau menyangkut di karpet yang merupakan asbox, selanjutnya karpet tempat menyangkutnya material yang berukuran dilepas dan membersihkan material yang berukuran halus dimaksud dari karpet kemudian material yang halus tersebut didulang dengan menggunakan alat dulang untuk mendapatkan butiran emas sedangkan terdakwa dan saksi ASO mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan penambangan emas tersebut.

- Bahwa jumlah biaya operasional dalam kegiatan penambangan di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yang dilakukan oleh terdakwa ± sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari saksi DR. MINADI PUJAYA (Direktur PT. Prima Energi Mineralindo) dan sejak dilakukannya kegiatan penambamngan tersebut jumlah emas yang diperoleh sebanyak 0,7 (nol koma tujuh) gram dan emas tersebut ada pada SUPRIADI.

- Bahwa saksi SAMSIR NASUTION selaku pemilik lahan dan usaha penambangan emas tersebut tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yakni :

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standart; dan/atau
  - c. izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:



- a. IUP;
- b. IUPK ;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB
- f. Izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 14.30, saksi ADHIYAKSA ELIA HARAHAP dan saksi FAHRIZA HAVINANDA, beserta tim dari Subdit IV/Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumut yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki izin di Bantaran Sungai Batang Natal di Desa Jambur Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara melihat kegiatan penambangan dan melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan terdakwa, saksi ASO dan saksi HILMAN LUBIS di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yaitu penambangan emas yang tidak memiliki izin tersebut dan membawa terdakwa, saksi ASO, saksi HILMAN LUBIS dan saksi SAMSIR NASUTION ke Polda Sumut serta menyita barang bukti berupa (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Indentifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning, 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, Material pasir dengan berat  $\pm$  5,5 kg (lima koma lima kilogram), 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020, 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018, 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324  
Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. Minadi Pujaya Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022 guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Emas masuk dalam golongan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Mineral logam, meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium

- Bahwa berdasarkan keterangan POSMA RANTO SIAGIAN, S.T AHLI dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menerangkan Bahwa kegiatan penambangan emas yang dikelola terdakwa maupun PT. Prima Energi Mineralindo di lahan milik saksi SAMSIR NASUTION yang berlokasi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa maupun PT. Prima Energi Mineralindo dalam melakukan kegiatan usaha penambangan sebagaimana gambar TKP yang diperlihatkan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (emas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADHIYAKSA ELIA HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pengecekan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar 14.30 Wib di lokasi penambangan yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut.
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi bahwa di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut ada kegiatan penambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator, dimana menurut informasi bahwa emas hasil dari pertambangan tersebut akan diperjual belikan kepada Toko Mas yang ada Kab. Mandailing Natal;
- kemudian saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Perizinan Prov. Sumut yang menjelaskan bahwa dilokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan, lalu atas perintah atasan saksi dan Tim tiba di lokasi dimaksud dan ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator, 1 (satu) set box, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit pompa sedot pasir, 4 (empat) buah alat dulang dan 1 (satu) set tong rendaman, kemudian saksi dan tim mengamankan lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap kegiatan pertambangan emas pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar 14.30 Wib di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut yang ditangkap adalah terdakwa (Manager kegiatan pertambangan dari PT. Prima Energi Mineralindo), ASO (selaku Mandor kegiatan pertambangan dari PT. Prima Energi Mineralindo), HILMAN LUBIS (selaku operator ekskavator, direkrut dari warga masyarakat Kab. Madina, dan Samsir Nasution (selaku pemilik lahan).
- Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar warna kuning (berfungsi mengeruk atau menggali tanah), 1 (satu) set box (yakni alat yang khusus untuk menyaring material pasir yang bercampur dengan butiran emas), Alat dulang emas (yang terbuat dari kayu) namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) unit mesin dompeng (yang berguna untuk menyedot dan menyiram air ke box dan ke tanah yang dikeruk oleh ekskavator);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut tersebut  $\pm$  0,5 Ha (setengah hektar) dan kondisi di lokasi pertambangan berlobang berkisar 1 s.d 2 meter.
- Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut sejak tanggal 13 November 2022;

2. Saksi FAHRIZA HAVINANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pengecekan dan penindakan terhadap kegiatan pertambangan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar 14.30 Wib di lokasi penambangan yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut.
- Bahwa sebelumnya mendapat informasi bahwa di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut ada kegiatan penambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator, dimana menurut informasi bahwa emas hasil dari pertambangan tersebut akan diperjual belikan kepada Toko Mas yang ada Kab. Mandailing Natal;
- kemudian saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Perizinan Prov. Sumut yang menjelaskan bahwa dilokasi tersebut tidak ada izin usaha pertambangan, lalu atas perintah atasan saksi dan Tim tiba di lokasi dimaksud dan ada orang yang melakukan kegiatan pertambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator, 1 (satu) set box, 1 (satu) unit pompa air, 1 (satu) unit pompa sedot pasir, 4 (empat) buah alat dulang dan 1 (satu) set tong rendaman, kemudian saksi dan tim mengamankan lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap kegiatan pertambangan emas pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekitar 14.30 Wib di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut yang ditangkap adalah terdakwa (Manager kegiatan pertambangan dari PT. Prima Energi Mineralindo), ASO (selaku Mandor kegiatan pertambangan dari PT. Prima Energi Mineralindo), HILMAN LUBIS (selaku operator ekskavator, direkrut dari warga masyarakat Kab. Madina, dan Samsir Nasution (selaku pemilik lahan).

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan yaitu 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar warna kuning (berfungsi mengeruk atau menggali tanah), 1 (satu) set box (yakni alat yang khusus untuk menyaring material pasir yang bercampur dengan butiran emas), Alat dulang emas (yang terbuat dari kayu) namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) unit mesin dompeng (yang berguna untuk menyedot dan menyiram air ke box dan ke tanah yang dikeruk oleh ekskavator);
- Bahwa luas kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut tersebut  $\pm$  0,5 Ha (setengah hektar) dan kondisi di lokasi pertambangan berlobang berkisar 1 s.d 2 meter.
- Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut sejak tanggal 13 November 2022;

3. Saksi Anton, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sebagai orang yang menyewa Alat berat jenis Excavator (Nomor Alat Berat 320D2 Caterpillar) Serial Number XBA 11091 tahun rakit 2018 milik saksi.
- Bahwa mekanisme penyewaan alat berat jenis Excavator (Nomor Alat Berat 320D2 Caterpillar) Serial Number XBA 11091 tahun rakit 2018 dilakukan dengan cara awalnya Alat berat jenis Excavator milik Saksi berada di Kab. Tarutung, dan pada tanggal 8 November 2022 Saksi di hubungi oleh ASRUL Mediator bahwa ada yang akan menyewa alat berat jenis Excavator di Kec. Batang Natal;
- Selanjutnya ASRUL melakukan transferan uang senilai Rp. 43.500.000,- melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor rekening 063301000732301 atas nama KWAN POK KENG, selanjutnya pada tanggal 13 November 2022 alat berat jenis Excavator tersebut sampai di lokasi Kec. Batang Natal.
- selanjutnya pada tanggal 18 November 2022 alat berat jenis Excavator mengalami kerusakan, tanggal 22 November 2022 kami sempat akan di putus kontrak, namun tidak terjadi putus kontrak dikarenakan alat segera dilakukan perbaikan, pada tanggal 27 November 2022 dilakukan perpanjangan kontrak sewa alat berat jenis Excavator untuk perpanjangan 100 jam operasional alat berat tersebut.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki bukti kerjasama sewa menyewa alat berat jenis Excavator (Nomor Alat Berat 320D2 Caterpillar) Serial Number XBA 11091 tahun rakit 2018 kepada terdakwa.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap alat berat jenis Excavator (Nomor Alat Berat 320D2 Caterpillar) Serial Number XBA 11091 tahun rakit 2018 berdasarkan Invoice No. 5210000161, Sales Order No. 7000660 pada tanggal 28 Desember 2018 tentang bukti pembelian 1 (satu) unit Alat berat jenis Excavator ID : 10020209 Serial No : XBA11091 Dari PT. CATTERPILLAR FINANCE INDONESIA kepada CV. BINA SEJAHTERA.
- Bahwa saksi adalah direktur pada CV. BINA SEJAHTERA yang berdomisili di Jalan Dame No. 30, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
- Bahwa saksi mengetahui perpanjangan alat tersebut pada tanggal 27 November 2022 yakni selama 100 jam senilai Rp. 40.000.000,-. Dana tersebut dikirim oleh terdakwa ke rekening Saksi di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8650100540.
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat jenis excavator yang dirental terdakwa dari Saksi dipergunakan dalam kegiatan Perbaikan Jalan.

4. Saksi ASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara terpisah, dan saksi ditangkap pada hari pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 pukul 16.30, bersama terdakwa, saksi SAMSIR NASUTION (selaku Pemilik Tanah), saksi HILMAN LUBIS selaku operator ekskavator terkait dengan kegiatan pertambangan di Daerah Aliran Sungai "Batang Natal" yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut;
- Saksi sebagai Mandor PT. Prima Enegri Mineralindo pada kegiatan pertambangan tersebut sejak tanggal 13 November 2022, dan saat ditangkap oleh personil Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Poldasu saksi berada di excavator merk Catepillar yang sedang melakukan penggalian tanah dan pada lokasi tersebut;
- Bahwa saksi ikut bekerja di penambangan emas di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut tersebut karena diajak terdakwa, saat saksi tanyakan apakah memiliki izin dan terdakwa katakan bahwa telah memiliki izin pertambangan.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa bekerja sebagai mandor / pengawas pada kegiatan penambangan emas tersebut saksi diberikan gaji / upah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan secara cash oleh terdakwa, dan tugas saksi mengawasi Pekerja Asbox dengan HILMAN LUBIS supaya mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang diinstruksikan dari terdakwa.
  - Bahwa sampai saat ditangkap emas yang dihasilkan seberat 0,7 gram (nol koma tujuh) gram yang ada dalam penguasaan terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak ada memiliki surat tugas sebagai mandor dari PT. Prima Energi Mineralindo terkait penambangan emas di Daerah Aliran Sungai "Batang Natal" yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut.
  - Bahwa pemilik lahan yang menjadi tempat penambangan emas yang kami lakukan adalah saksi SAMSIR NASUTION.
5. Saksi HILMAN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2022 ada kegiatan penambangan yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut, dan saksi sebagai operator ekskavator yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut.
  - Bahwa komoditas tambang yang dicari atau dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut adalah emas.
  - Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut dalam kegiatan penambangan emas yaitu terdakwa, ASO dan 2 (dua) orang yang bertugas untuk mendulang material yang sudah disaring di asbox guna menemukan emas yaitu ALI ANSAR NASUTION dan ZUL NASUTION sebagai karyawan Asbok mendulang serta pengoperasian mesin untuk menyedot air dan untuk dialirkan ke Asbok guna untuk penyiraman material yang digali dari lokasi pertambangan.
  - Bahwa masing-masing peran yang saksi dan yang lain lakukan dalam kegiatan penambangan emas tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut, saksi sebagai operator ekskavator untuk mengoperasionalkan ekskavator guna mengeruk material dan memasukkannya kedalam asbox (alat yang didesain khusus untuk menyaring material guna mendapatkan butiran emas);
  - Bahwa peran terdakwa sebagai manager yang mengendalikan semua kegiatan penambangan emas dan ASO adalah sebagai pengawas yakni



bertugas untuk melakukan pengawasan/kontrol terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan

- Bahwa terdakwa adalah manager yang diutus dari PT. Prima Energi Mineralindo (alamat perusahaan tersebut saksi tidak tahu), dan yang merekrut atau menyuruh saksi bekerja sebagai operator ekskavator dalam kegiatan penambangan emas tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat upah sebagai operator ekskavator dalam kegiatan penambangan emas tersebut dari terdakwa, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari, dengan sistem penggajian sekali dalam seminggu.
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dikendalikan terdakwa di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut mulai beroperasi sejak tanggal 14 November 2022;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan emas di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut adalah dengan menggali atau mengeruk material dengan menggunakan ekskavator yang saksi operasikan kemudian material tersebut dimasukkan kedalam asbox (alat yang didesain khusus untuk memisahkan material yang berukuran besar dengan yang halus) dan memompakan air kedalam asbox dimaksud dengan menggunakan mesin dompeng, selanjutnya material yang berukuran halus akan terjaring atau menyangkut dikarpet yang merupakan dari asbox, selanjutnya karpet tempat menyangkutnya material yang berukuran halus dilepas dan membersihkan material yang berukuran halus dimaskud dari karpet, kemudian material yang berukuran halus tersebut didulang dengan menggunakan alat dulang guna mendapatkan butiran emas.
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan emas di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut adalah 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning, 1 (satu) set asbox, Mesin dompeng dan Alat dulang.
- Bahwa saksi SAMSIR NASUTION sebagai pemilik lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut namun apa bukti kepemilikan lahan tersebut saksi tidak tahu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan atau perizinan.
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) minggu saksi bekerja sebagai operator alat berat dilokasi luas lahan yang sudah dikorek atau gali adalah seluas 20 X 20 dengan kedalaman sekitar 8 (delapan) meter dan kondisi lahan tersebut sebelum kegiatan dilakukan adalah dataran yang berbatu – batu dan setelah kegiatan dilakukan kondisi lokasi sudah berlobang.
- Bahwa posisi kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berada didekat dengan pemukiman masyarakat dan tidak jauh dari jalan raya serta berada di Daerah Aliran Sungai (DAS).
- Bahwa sudah ada didapatkan hasil berupa emas dan banyaknya emas yang telah didapatkan adalah sebanyak 0,7 (Nol koma tujuh) milligram yang dalam penguasaan terdakwa.

6. Saksi SAMSIR NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam perkara lain yang diamankan pada hari Pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 pukul 16.30 Wib, beserta terdakwa, saksi ASO dan saksi HILMAN LUBIS terkait kegiatan pertambangan di Daerah Aliran Sungai “Batang Natal” yang berada di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik lahan yang menjadi areal kegiatan pertambangan tersebut dan kegiatan pertambangan yang dilakukan dilahan saksi tersebut sejak tanggal 13 November 2022.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan emas dilahan milik saksi tersebut adalah PT. Prima Engeri Mineralindo yang berkantor di Jakarta Selatan dengan terdakwa selaku Manager kegiatan pertambangan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan emas dilahan milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar warna kuning (berfungsi mengeruk atau menggali tanah, 1 (satu) set box/Asbox (yakni alat yang khusus untuk menyaring material pasir yang bercampur dengan butiran emas), Alat dulang emas (yang terbuat dari kayu) namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, 2 (dua) unit mesin dompeng (yang berguna untuk menyedot dan menyiram air ke box

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke tanah yang dikeruk oleh ekskavator); dan 2 (dua) unit mesin dompeng (yang berguna untuk menyedot dan menyiram air ke box dan ke tanah yang dikeruk oleh ekskavator); dan alat-alat lainnya (namun saksi tidak tahu nama dan apa fungsinya).

- Bahwa bukti kepemilikan atas lahan yang menjadi lokasi kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Prima Energi Mineralindo tersebut adalah Surat Keterangan Camat Batang Natal;

- Bahwa luas lahan milik saksi yang menjadi lokasi kegiatan penambangan emas oleh PT. Prima Energi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tersebut adalah  $\pm 0,5$  Ha (nol koma lima hektar), dan yang sudah dilakukan penambangan seluas  $\pm 20$  m x 20 m.

- Bahwa lahan lokasi kegiatan penambangan emas oleh PT. Prima Energi Mineralindo tersebut adalah warisan dari adik kandung bapak saksi (yang bernama Almarhum BURHAN NASUTION) yang semasa hidupnya tidak memiliki keturunan / anak.

- Bahwa kesepakatan yang dibuat terkait dengan lahan saksi yang diguna kan oleh PT. Prima Energi Mineralindo tersebut adalah sistem bagi hasil yakni sebesar 15% (lima belas persen) dari berapapun hasil emas yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang dilakukan setiap harinya, namun sampai dengan saat ini saksi belum menerima hasil tersebut karena belum ada emas yang diperoleh, kesepakatan tersebut ada dibuat dalam bentuk tertulis;

- Bahwa cara PT. Prima Energi Mineralindo melakukan penambangan emas di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut adalah dengan menggali atau mengeruk tanah dengan menggunakan ekskavator, kemudian material yang dikeruk tersebut disiram dengan air dan selanjutnya material tersebut dimasukkan ke box sehingga batuan akan terpisah dengan butiran pasir (butiran pasir akan masuk / mengalir kedalam box) selanjutnya butiran pasir dan butiran emas tersebut akan menyangkut di karpet (bagian dari box), lalu karpet dilepas kan dari box kemudian butiran pasir dan emas dibersihkan dari pasir, kemudian didulang dengan menggunakan alat dulang dan memisahkan emas dari butiran pasir.

- Bahwa pada bulan September 2022 saksi bersama Tokoh-Tokoh masyarakat diundang oleh terdakwa untuk meminta kepada masyarakat apabila memiliki lahan yang dapat dijadikan sebagai lokasi penambangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dapat bekerja sama dengan terdakwa, kemudian saksi menerangkan ada memiliki lahan 2,5 Hektar (dua setengah hektar) dan kemudian dilakukan pengecekan oleh terdakwa dan selanjutnya saksi bersama terdakwa membuat Surat Perjanjian tentang kesepakatan kerja sama tanggal 05 Oktober 2022, dan saksi dijanjikan mendapat 15 % dari hasil penambangan.

7. Saksi Dr. MINADI PUJAYA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi mengenal terdakwa adalah sebagai karyawan sejak

pertengahan Tahun 2022 dan beliau sebagai manager Operasional di Kabupaten mandailing natal.

- Bahwa benar, saat ini Saksi bekerja sebagai Direktur Utama di PT. Prima

Energi Mineralindo.

- Bahwa benar, saat ini yang sedang dikerjakan terdakwa sebagai manager PT. Prima Energi Mineralindo di Kab Mandailing Natal adalah Pertambangan Emas.

- Bahwa benar, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Saksi dapat memperlihatkan akta pendirian dari PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO pada pemeriksaan sekarang ini, bahwa sesuai Akta Notaris "Haji Warman" Nomor : 93,- tertanggal 20 November 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Komposisi Para pemegang PT. Prima Energi Mineralindo, yakni : Direktur Utama : Tuan DR. Minadi Pujaya dengan saham 475.000 Lembar Direktur : Tuan Bala Chandran Vajram dengan saham 25.000 Lembar. Komisaris : Tuan Datuk Low Siak Wei dengan saham 500.000 Lembar.

- Bahwa benar, PT. Prima Energi Mineralindo sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120000731324 dengan Kode KBLI (07301) Pertambangan Emas Dan Perak.

- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai direktur diatur didalam Anggaran dasar rumah tangga perusahaan Akta pendirian dan perubahan pada PT. Prima Energi Mineralindo diatur dalam pasal 12 mewakili didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseoran (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank), Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain didalam atau diluar negeri dengan persetujuan dewan komisaris, Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseoran dan Dalam hal Direktur Utama tidak hadir tetap berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah satu anggota direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

- Bahwa benar, PT. Prima Energi Mineralindo tidak memiliki proyek pertambangan lain dan saat ini sesuai OSS Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120000731324 dengan Kode KBLI (07301) berlokasi Usaha Muara Soma, Kel. Hadangkahan, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan pertambangan diatas PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO telah memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh Kementrian Investasi dalam hal ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni : NIB Nomor 8120000731324 dengan Kode KBLI (07301) dikeluarkan 12 Juli 2018, Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) dikeluarkan 30 April 2020, Izin lingkungan dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal 09 Desember 2016, Izin Lokasi dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal 09 Desember 2016.

- Bahwa benar, menurut Saksi berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementrian Investasi dalam hal ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah dapat dilakukan, hal ini dibuktikan bahwa setiap Triwulan Saksi ada membuat laporan LKPM PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (20) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021).

- Bahwa benar, Saksi yang menandatangani Surat Tugas Nomor : 002/PEM-DIR/X/2022 tertanggal 23 September 2022, dikeluarkan oleh PT. Prima Energi Mineralindo kepada terdakwa.

- Bahwa benar, saat ini rencana kerja tahunan belum ada dibuat, dikarenakan belum dimulainya kegiatan produksi pertambangan PT.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA ENERGI MINERALINDO di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut.

- Bahwa benar, instruksi atau perintah apa saja yang Saksi sampaikan kepada terdakwa sebelum dan sesudah dimulainya kegiatan pertambangan yakni diantaranya : 1. Pembuatan sarana dan Prasarana, Membuat mess karyawan tinggal dan Mempersiapkan hal lain untuk kesiapan melakukan " Trial Production" atau Eksplorasi.

- Bahwa benar, Saksi tidak ingat / Lupa berapa biaya yang sudah diberikan kepada terdakwa untuk kegiatan operasional penambangan PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut.

- Bahwa benar, Saksi mengetahui kesepakatan kerjasama tersebut ada dibuat antara terdakwa dengan SAMSIR NASUTION, namun dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut ada dimana, karena yang menandatangani dokumen tersebut hanyalah terdakwa.

- Bahwa benar, pengangkatan terdakwa sebagai Manager diketahui oleh para pemegang saham dikarenakan belum ada RUPS dan Kegiatan Produksi belum berjalan.

- Bahwa benar, kegiatan atau usaha PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO yang sesuai dengan perizinan yang saksi maksudkan tersebut daiatas adalah untuk kegiatan pertambangan emas.

- Bahwa benar, berdasarkan IZIN USAHA (Penetapan Wilyah Usaha) "OSS" dan IZIN LINGKUNGAN "OSS", kegiatan pertambangan emas PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO berlokasi di Muara Soma Kel. Hadangkahan Kec. Batang Natal Kab. Mandaiing Natal Prov. Sumatera Utara.

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara detil lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut namun setahu saksi kegiatan penambangan tersebut berlokasi di Kecamatan Batang Natal Kab. Mandailing Natal Prov. Sumut.

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli POSMA RANTO SIAGIAN, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ahli selaku Inspektur Tambang Ahli Pertama pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memiliki izin.
- Adapun beberapa tugas pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Pasal 141 ayat (2) UU R.I. No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan Pasal 5 PERMENPANRB No. 36 Tahun 2017 Bab IV, adalah sebagai berikut Teknis Pertambangan, Konservasi Sumber Daya Mineral dan Batubara, Keselamatan Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang, Penguasaan, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertambangan.
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Sat. Reskrim Polres Toba pada tahun 2021, dan di persidangan di Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2021, dan Ahli memiliki Sertifikat Ahli Inspektur Tambang;
- Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang
- Bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

- Bahwa Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
- Bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Bahwa Pertambangan Mieneral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- Bahwa dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan dan Finansial;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Persyaratan administratif, meliputi untuk permohonan IUP komoditas Mineral logam atau IUP komoditas Batubara berupa Surat Permohonan, Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data, dan susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data
- Bahwa untuk permohonan IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan berupa surat permohonan.
- Bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Batubara, bahwa Persyaratan finansial meliputi bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau WIUP Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang untuk IUP komoditas mineral logam atau IUP komoditas batubara, bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan atas permohonan wilayah untuk IUP komoditas mineral bukan logam, IUP komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan; dan surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan'

- Bahwa Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Persyaratan teknis terdiri atas : Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun untuk IUP-Komoditas Mineral logam dan/atau IUP komoditas Batubara; atau Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk IUP- Komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP komoditas batuan

- Bahwa proses penerbitan untuk izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada tahapan eksplorasi melalui mekanisme lelang wilayah yang diajukan secara online di portal Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM melalui [perizinan.esdm.go.id](http://perizinan.esdm.go.id) untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam, kemudian untuk mendapatkan IUP Eksplorasi harus memenuhi persyaratan administrasi (surat permohonan, Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data, susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha) kemudian persyaratan teknis (surat pernyataan dari ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun untuk IUP komoditas mineral / batubara atau 1 tahun untuk IUP komoditas mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan) selanjutnya persyaratan lingkungan (Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) dan persyaratan finansial (bukti penempatan jaminan kesungguhan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi, bukti pembayaran nilai kompensasi data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi hasil lelang WIUP Mineral Logam/Batubara, bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau WIUP Batuan atas permohonan wilayah untuk IUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu atau Batuan, Surat Keterangan Fiskal).

- Bahwa selanjutnya pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi dapat melakukan kegiatan operasi produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri dengan memenuhi persyaratan administrasi (surat permohonan peningkatan tahapan kegiatan, Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data, susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha) selanjutnya persyaratan teknis (peta usulan WIUP tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan system informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap tahap studi eksplorasi, laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri) kemudian persyaratan lingkungan (dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dokumen Reklamasi dan dokumen pascatambang) dan persyaratan finansial (laporan keuangan 3 tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 17 ayat (2) Pasal 31, Pasal 36 ayat (1) dan 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

- Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut: Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya, Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kadmium, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, niobium, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium,

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium, Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, gratlt, halit, ilmenit, ktrlsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, rvolasfonit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zircon, Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (f,utlers earthl, tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; da Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

- Bahwa Pasal 6 angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Izin Usaha Pertambangan terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan

- Bahwa didalam Pasal 2 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Emas masuk dalam golongan Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Mineral logam, meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kcbai, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, moiibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, stroniurn, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium.

- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dikelola oleh terdakwa yang berlokasi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madina Prov. Sumut, sebagaimana penjelasan dan gambar TKP tersebut merupakan usaha kegiatan penambangan.

- Bahwa yang dimaksudkan sebagai asbox adalah sluice box “alat / istilah teknis dalam pengolahan dan pemurnian pertambangan yakni salah satu alat pengolahan yang masuk kedalam bagian pemisah (separation), alat ini biasa digunakan dalam tambang semprot untuk lapisan aluvial (material lepas)
- Bahwa data yang dimiliki Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. R.I., bahwa Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I. belum pernah menyampaikan atau mengirimkan data Ijin Usaha Pertambangan yang dikelola oleh terdakwa maupun PT. Prima Energi Mineralindo yang berlokasi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut (karena idealnya setelah Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I. menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, informasi atau data tersebut disampaikan kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. R.I.), untuk dibina atau diawasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya), sehingga menurut ahli kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa maupun PT. Prima Energi Mineralindo tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dikelola terdakwa yang berlokasi di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut, sebagaimana gambar TKP tersebut masuk dalam golongan pertambangan Mineral logam, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan atas komoditas tersebut adalah Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R.I. (tidak masuk kedalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bahwa izin yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penambangan sebagaimana gambar TKP yang diperlihatkan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (emas).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan, melanggar Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".
- Bahwa setelah ahli membaca, memeriksa dan meneliti dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT PRIMA ENERGI MINERALINDO, Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018, Perubahan ke-1 Tanggal : 30 April 2020, 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO, Dikeluarkan tanggal : 30 Agustus 2018 dan 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS", NOMOR INDUK BERUSAHA : 8120000731324, Nama Pelaku Usaha : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO, Diterbitkan di Jakarta, tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8, tanggal : 18 Januari 2022 Ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Ahli jelaskan ketiga dokumen tersebut bukan merupakan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Logam, Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menjadi legalitas didalam melakukan kegiatan penambangan logam adalah Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Logam (untuk komoditas emas seperti kegiatan penambangan yang dilakukan di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut);
- dalam hal Izin Usaha yang harus dimiliki oleh PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO maupun terdakwa adalah Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Logam, sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan di Dusun Jambur Desa Bangkelang Kec. Batang Natal Kab. Madina Prov. Sumut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Logam, dan berdasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pengetahuan ahli dan dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap PT.PRIMA ENERGI MINERALINDO belum memiliki Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi Komoditas Logam di Kabupaten Madina Prov. Sumut (seperti yang sudah ahli jelaskan pada poin nomor 19 pada Berita Acara Pemeriksaan terdahulu).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Manager berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/ PEM-DIR/X/2022 tertanggal 23 September 2022, dikeluarkan oleh PT. Prima Energi Mineralindo, tertanda tangan oleh DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama dengan kegiatan penambangan emas di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut;
- Bahwa PT. Prima Energi Mineralindo melakukan kegiatan penambangan Emas yang berada di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut sejak 13 November 2022.
- Bahwa mekanisme PT. Prima Energi Mineralindo didalam melakukan kegiatan penambangan Emas yang berada di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah sebagai berikut: Melakukan penggalian untuk mendapatkan material intinya, lalu memasukkan material intinya kedalam Asbox, kemudian karpet dicuci menggunakan air, setelah itu hasil dari karpet dilakukan pendulangan dan hasil dari pendulangan dilebur menggunakan oksigen dan gas elpiji;
- Bahwa dalam operasional mekanisme kegiatan penambangan PT. Prima Energi Mineralindo menggunakan beberapa Alat yakni antara lain 1 (unit) unit excavator Nomor mesin (4466233-DX00) Jenis Hidrolik 320 D, 1 (unit) Asbox, 1 (unit) Pompa air-NS, 1 (unit) Pompa sedot pasir, 4 (unit) Alat Pendulangan dan 1 (set) tong rendaman.
- Bahwa alat berat jenis excavator Nomor mesin (4466233-DX00) Jenis Hidrolik 320 D terdakwa cari melalui LAN No. Telepon (085222752940) dan selanjutnya Perusahaan melakukan penyewaan terhadap alat berat tersebut.
- Bahwa pekerja yang ada di lokasi Penambangan Emas yang Terdakwa lakukan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah ASO (sebagai mandor) dan HILMAN LUBIS selaku Operator Alat Berat.
- Bahwa yang memberikan upah kepada ASO selaku Mandor dan HILMAN LUBIS selaku Operator Alat Berat adalah dari Pihak PT. Prima

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Mineralindo melalui terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.- per bulan untuk ASO dan Rp. 300.000.- per hari untuk HILMAN LUBIS.

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/PEM-DIR/X/2022 tertanggal 23 September 2022, tugas yang diberikan PT. Prima Energi Mineralindo kepada terdakwa adalah sebagai perwakilan perusahaan dalam pengurusan perizinan atas proyek pertambangan yang berlokasi di Bangkelang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa belum ada izin yang terdakwa urus terkait dengan proyek pertambangan yang berlokasi di Bangkelang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara namun terdakwa mengurus persetujuan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa an. ZULMI NASUTION.
- Bahwa dalam melakukan penambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut, PT. Prima Energi Mineralindo tidak memiliki izin dan mengapa kegiatan penambangan tetap dilaksanakan karena hasil kordinasi terdakwa dengan DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama PT. Prima Energi Mineralindo menyatakan kepada terdakwa bahwa kegiatan pertambangan sudah ada.
- Bahwa alasan belum ada izin yang terdakwa urus terkait dengan proyek pertambangan dimaksud adalah karena perintah DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama PT. Prima Energi Mineralindo kepada terdakwa adalah bukan untuk mengurus izin pertambangan akan tetapi mengurus izin / persetujuan dari masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut dan terdakwa ada mempertanyakan kepada DR. MINADI PUJAYA perihal izin pertambangan dimaksud, yang disampaikan DR. MINADI PUJAYA kepada terdakwa adalah bahwa izin pertambangan sudah ada.
- Bahwa izin yang disampaikan DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama kepada terdakwa adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000731324 atas nama PT. Prima Energi Mineralindo, Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) tanggal terbit 30 Agustus 2018 dan Izin Lingkungan tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa yang ingin diperoleh/dihasilkan PT. Prima Energi Mineralindo dalam kegiatan penambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah emas yang akan dijual.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dimulainya kegiatan penambangan tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 jumlah emas yang diperoleh adalah sejumlah 0,7 gram dan emas hasil kegiatan penambangan tersebut sekarang berada pada SUPRIADI.
- Bahwa jumlah biaya operasional yang sudah terdakwa keluarkan dalam kegiatan penambangan tersebut kurang lebih sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan asal biaya kegiatan penambangan tersebut terdakwa peroleh dari DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama dan FATHIYYAH MAHDIYYAH selaku karyawan PT. Prima Energi Mineralindo melalui transfer.
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi secara keseluruhan penggunaan uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, namun terdakwa dapat menjelaskan beberapa penggunaan uang tersebut diantaranya biaya penyewaan excavator merek Caterpillar sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam kepada ANTON, gaji pekerja tambang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembelian solar dan lain – lain kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), uang makan pekerja tambang kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa selain ASO dan HILMAN LUBIS, ada orang lain yang ikut bekerja dalam kegiatan penambangan tersebut adalah ZUL NASUTION dan ALI ANSAR NASUTION yang bekerja sebagai penjaga meja, cuci karpet dan pendulang, dan sudah ikut bekerja sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari lamanya dengan upah yang mereka terima sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) / hari.
- Bahwa SAMSIR NASUTION sebagai pemilik tanah dimana tempat kegiatan penambangan emas tersebut berlangsung adalah berdasarkan pengakuan SAMSIR NASUTION dan Kepala Desa ZULMI NASUTION serta yang bersangkutan tinggal di lokasi penambangan emas dimaksud.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di tanah milik SAMSIR NASUTION tersebut dengan cara membuat kesepakatan kerjasama antara terdakwa sebagai perwakilan dari PT. Prima Energi Mineralindo dengan SAMSIR NASUTION yang dibuat secara tertulis, intinya adalah dari hasil yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tersebut SAMSIR NASUTION mendapatkan bagian sebesar 15 % (lima belas persen).

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn





- Bahwa SAMSIR NASUTION belum pernah mendapatkan bagian sebesar 15 % (lima belas persen) tersebut selama kegiatan penambangan tersebut berlangsung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning
- 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter)
- 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver
- Material pasir dengan berat  $\pm 5,5$  kg (lima koma lima kilogram).
- 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020
- 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018
- 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa sebagai Manager berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/ PEM-DIR/X/2022 tertanggal 23 September 2022, dikeluarkan oleh PT. Prima Energi Mineralindo, tanda tangan oleh DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama dengan kegiatan penambangan emas di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut sejak 13 November 2022.



2. Bahwa mekanisme PT. Prima Energi Mineralindo didalam melakukan kegiatan penambangan Emas yang berada di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah sebagai berikut: Melakukan penggalian untuk mendapatkan material intinya, lalu memasukkan material intinya kedalam Asbox, kemudian karpet dicuci menggunakan air, setelah itu hasil dari karpet dilakukan pendulangan dan hasil dari pendulangan dilebur menggunakan oksigen dan gas elpiji;
3. Bahwa dalam operasional kegiatan penambangan PT. Prima Energi Mineralindo menggunakan alat yakni antara lain 1 (unit) unit excavator Nomor mesin (4466233-DX00) Jenis Hidrolik 320 D, 1 (unit) Asbox, 1 (unit) Pompa air-NS , 1 (unit) Pompa sedot pasir, 4 (unit) Alat Pendulangan dan 1 (set) tong rendaman.
4. Bahwa alat berat jenis excavator Nomor mesin (4466233-DX00) Jenis Hidrolik 320 D terdakwa cari melalui LAN No. Telepon (085222752940) dan selanjutnya Perusahaan melakukan penyewaan terhadap alat berat tersebut.
5. Bahwa pekerja yang ada di lokasi Penambangan Emas yang Terdakwa lakukan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah ASO (sebagai mandor) dan HILMAN LUBIS selaku Operator Alat Berat.
6. Bahwa yang memberikan upah kepada ASO selaku Mandor dan HILMAN LUBIS selaku Operator Alat Berat adalah dari Pihak PT. Prima Energi Mineralindo melalui terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.- per bulan untuk ASO dan Rp. 300.000.- per hari untuk HILMAN LUBIS.
7. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/PEM-DIR/X/2022 tertanggal 23 September 2022, tugas yang diberikan PT. Prima Energi Mineralindo kepada terdakwa adalah sebagai perwakilan perusahaan dalam pengurusan perizinan atas proyek pertambangan yang berlokasi di Bangkelang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
8. Bahwa belum ada izin yang terdakwa urus terkait dengan proyek pertambangan yang berlokasi di Bangkelang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara namun terdakwa mengurus persetujuan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa an. ZULMI NASUTION.



9. Bahwa dalam melakukan penambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut, PT. Prima Energi Mineralindo tidak memiliki izin;
10. Bahwa alasan belum ada izin yang terdakwa urus terkait dengan proyek pertambangan dimaksud adalah karena perintah DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama PT. Prima Energi Mineralindo kepada terdakwa adalah bukan untuk mengurus izin pertambangan akan tetapi mengurus izin / persetujuan dari masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut dan terdakwa ada mempertanyakan kepada DR. MINADI PUJAYA perihal izin pertambangan dimaksud, yang disampaikan DR. MINADI PUJAYA kepada terdakwa adalah bahwa izin pertambangan sudah ada.
11. Bahwa izin yang disampaikan DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama kepada terdakwa adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000731324 atas nama PT. Prima Energi Mineralindo, Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) tanggal terbit 30 Agustus 2018 dan Izin Lingkungan tanggal 30 Agustus 2018.
12. Bahwa yang ingin diperoleh/dihasilkan PT. Prima Energi Mineralindo dalam kegiatan penambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah emas yang akan dijual.
13. Bahwa sejak dimulainya kegiatan penambangan tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 jumlah emas yang diperoleh adalah sejumlah 0,7 gram dan emas hasil kegiatan penambangan tersebut sekarang berada pada SUPRIADI.
14. Bahwa jumlah biaya operasional yang sudah terdakwa keluarkan dalam kegiatan penambangan tersebut kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan asal biaya kegiatan penambangan tersebut terdakwa peroleh dari DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama dan FATHIYYAH MAHDIYYAH selaku karyawan PT. Prima Energi Mineralindo melalui transfer.
15. Bahwa terdakwa tidak ingat lagi secara keseluruhan penggunaan uang sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, namun terdakwa dapat menjelaskan beberapa penggunaan uang tersebut diantaranya biaya penyewaan excavator merek Caterpillar sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 200 (dua ratus) jam kepada ANTON,



gaji pekerja tambang sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembelian solar dan lain-lain kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), uang makan pekerja tambang kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

16. Bahwa selain ASO dan HILMAN LUBIS, ada orang lain yang ikut bekerja dalam kegiatan penambangan tersebut adalah ZUL NASUTION dan ALI ANSAR NASUTION yang bekerja sebagai penjaga meja, cuci karpet dan pendulang, dan sudah ikut bekerja sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari lamanya dengan upah yang mereka terima sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) / hari.

17. Bahwa SAMSIR NASUTION sebagai pemilik tanah dimana tempat kegiatan penambangan emas tersebut adalah berdasarkan pengakuan SAMSIR NASUTION dan Kepala Desa ZULMI NASUTION serta yang bersangkutan tinggal dilokasi penambangan emas dimaksud.

18. Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di tanah milik SAMSIR NASUTION tersebut dengan cara membuat kesepakatan kerja sama antara terdakwa sebagai perwakilan dari PT. Prima Energi Mineralindo dengan SAMSIR NASUTION yang dibuat secara tertulis, intinya adalah dari hasil yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tersebut SAMSIR NASUTION mendapatkan bagian sebesar 15 % (lima belas persen).

19. Bahwa SAMSIR NASUTION belum pernah mendapatkan bagian sebesar 15 % (lima belas persen) tersebut selama kegiatan penambangan tersebut berlangsung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 35;



3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama Wahyu Adi Yuniar Ibrahim, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan apabila semua unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, orang tersebut dapat dipidana, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, usaha





pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, Izin tersebut terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas

1. Bahwa terdakwa sebagai Manager berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/PEM-DIR/X/2022 tertanggal 23 September 2022, dikeluarkan oleh PT. Prima Energi Mineralindo, tertanda tangan oleh DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama dengan kegiatan penambangan emas di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut sejak 13 November 2022.
2. Bahwa mekanisme PT. Prima Energi Mineralindo didalam melakukan kegiatan penambangan Emas yang berada di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah sebagai berikut: Melakukan penggalian untuk mendapatkan material intinya, lalu memasukkan material intinya kedalam Asbox, kemudian karpet dicuci menggunakan air, setelah itu hasil dari karpet dilakukan pendulangan dan hasil dari pendulangan dilebur menggunakan oksigen dan gas elpiji;
3. Bahwa dalam operasional kegiatan penambangan PT. Prima Energi Mineralindo menggunakan alat yakni antara lain 1 (unit) unit excavator Nomor mesin (4466233-DX00) Jenis Hidrolik 320 D, 1 (unit) Asbox, 1 (unit) Pompa air-NS , 1 (unit) Pompa sedot pasir, 4 (unit) Alat Pendulangan dan 1 (set) tong rendaman.
4. Bahwa alat berat jenis excavator Nomor mesin (4466233-DX00) Jenis Hidrolik 320 D terdakwa cari melalui LAN No. Telepon (085222752940) dan selanjutnya Perusahaan melakukan penyewaan terhadap alat berat tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/PEM-DIR/X/2022 tertanggal September 2022, tugas yang diberikan PT. Prima Energi Mineralindo kepada terdakwa adalah sebagai perwakilan perusahaan dalam pengurusan perizinan atas proyek pertambangan yang berlokasi di Bangkelang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa belum ada izin yang terdakwa urus terkait dengan proyek pertambangan yang berlokasi di Bangkelang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara namun terdakwa mengurus persetujuan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang diketahui oleh Kepala



Desa an. ZULMI NASUTION.

7. Bahwa dalam melakukan penambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut, PT. Prima Energi Mineralindo tidak memiliki izin;
8. Bahwa alasan belum ada izin yang terdakwa urus terkait dengan proyek pertambangan dimaksud adalah karena perintah DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama PT. Prima Energi Mineralindo kepada terdakwa adalah bukan untuk mengurus izin pertambangan akan tetapi mengurus izin / persetujuan dari masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut dan terdakwa ada mempertanyakan kepada DR. MINADI PUJAYA perihal izin pertambangan dimaksud, yang disampaikan DR. MINADI PUJAYA kepada terdakwa adalah bahwa izin pertambangan sudah ada.
9. Bahwa izin yang disampaikan DR. MINADI PUJAYA selaku Direktur Utama kepada terdakwa adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000731324 atas nama PT. Prima Energi Mineralindo, Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) tanggal terbit 30 Agustus 2018 dan Izin Lingkungan tanggal 30 Agustus 2018.
10. Bahwa yang ingin diperoleh/dihasilkan PT. Prima Energi Mineralindo dalam kegiatan penambangan di Dusun Jambur, Desa Bangkelang, Kec. Batang Natal, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumut adalah emas yang akan dijual.
11. Bahwa sejak dimulainya kegiatan penambangan tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 jumlah emas yang diperoleh adalah sejumlah 0,7 gram dan emas hasil kegiatan penambangan tersebut sekarang berada pada SUPRIADI.

Menimbang, bahwa karena sudah ada hasil dari kegiatan yang dilakukan PT. Prima Energi Mineralindo yang diwakili oleh Terdakwa sebagai Manager yaitu emas seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram, dan emas itu dihasil dari perbuatan penggalian untuk mendapatkan material intinya, dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator Jenis Hidrolik 320 D, lalu memasukkan material intinya kedalam Asbox, kemudian karpet dicuci menggunakan air, setelah itu hasil dari karpet dilakukan pendulangan dan hasil dari pendulangan dilebur menggunakan oksigen dan gas elpiji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penambangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ijin yang dipunyai terdakwa sebagai perwakilan PT.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Prima Energi Mineralindo, adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120000731324 atas nama PT. Prima Energi Mineralindo, Izin Usaha (Penetapan Wilayah Usaha) tanggal terbit 30 Agustus 2018 dan Izin Lingkungan tanggal 30 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa izin tersebut tidak seperti yang disyaratkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yaitu Izin yang berupa: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa oleh karena izin yang dimiliki terdakwa bukanlah seperti yang disyaratkan maka perbuatan penambangan yang dilakukan terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan tanpa izin yang berhak, sehingga unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan turut serta melakukan kejahatan adalah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, mereka yang sengaja turut serta, tidak perlu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi dilihat sebagai kesatuan peristiwa, hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama, sehingga dalam menentukan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri dan terpisah dari perbuatan peserta lain, tetapi adanya hubungan yang erat antar para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat kesepakatan dari Terdakwa dengan saksi SAMSIR NASUTION (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membuat kesepakatan kerja sama antara terdakwa sebagai perwakilan dari PT. Prima Energi Mineralindo dengan SAMSIR NASUTION yang dibuat secara tertulis, intinya adalah dari hasil yang diperoleh dari kegiatan penambangan emas tersebut SAMSIR NASUTION mendapatkan bagian sebesar 15 % (lima belas persen).

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa juga ada bersepakat dengan saksi ASO dan saksi HILMAN LUBIS (para Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk melakukan penambangan diatas tanah saksi SAMSIR NASUTION,



dimana saksi ASO sebagai mandor dari Pihak PT. Prima Energi, sedangkan saksi HILMAN LUBIS sebagai operator excavator jenis Hidrolik 320 yang disewa dari saksi ANTON.

Menimbang, bahwa diantara terdakwa dan saksi ASO dan saksi HILMAN LUBIS sudah ada pembagian kerja dimana saksi ASO sebagai mandor / pengawas pada kegiatan penambangan emas tersebut diberikan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan secara cash oleh terdakwa, dan tugas saksi ASO mengawasi Pekerja Asbox dengan saksi HILMAN LUBIS supaya mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang diinstruksikan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi HILMAN LUBIS sebagai operator ekskavator untuk mengoperasikan ekskavator guna mengeruk material dan memasukkannya kedalam asbox (alat yang didesain khusus untuk menyaring material guna mendapatkan butiran emas), dengan upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah/hari;

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai manager yang mengendalikan semua kegiatan penambangan emas termasuk mencari tanah lokasi penambangan, mencari alat berat, membayar gaji dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama pelaku lainnya melakukan penambangan telah dimulai dengan adanya hasil berupa emas seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama pelaku lainnya tersebut menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang telah diorganisir dan disepakati bersama diantara terdakwa dan pelaku lainnya serta telah dilaksanakan oleh terdakwa dan para pelaku lainnya seperti telah diterimanya gaji oleh saksi ASO dan saksi HILMAN LUBIS dari terdakwa sehingga unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning, adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter)
- 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver
- Material pasir dengan berat  $\pm 5,5$  kg (lima koma lima kilogram).

Adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020
- 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018
- 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI





MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.

Adalah barang bukti yang menurut Penuntut Umum tidak digunakan lagi dalam pembuktian maka barang bukti tersebut dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan penambangan yang dilakukan terdakwa baru menghasilkan 0,7 (nol koma tujuh) gram emas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa nama WAHYU ADI YUNIAR IBRAHIM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



5.1. 1 (satu) unit ekskavator merk Caterpillar Model 320D2, Nomor Produk Identifikasi CAT0320DVXBA11091 dan Nomor Mesin: 46623-DXOO, warna kuning;

**Dirampas untuk Negara.**

5.2. 1 (satu) lembar karpet terbuat dari karet warna merah ukuran 100 cm (seratus centimeter) x 120 cm (seratus dua puluh centimeter);

5.3. 1 (satu) buah alat dulang terbuat dari kayu;

5.4. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

5.5. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

5.6. Material pasir dengan berat  $\pm 5,5$  kg (lima koma lima kilogram).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5.7. 2 (dua) lembar IZIN USAHA (Penetapan Wilayah Usaha) "OSS", Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 30 Agustus 2018 Perubahan ke-1 tanggal 30 April 2020;

5.8. 1 (satu) lembar IZIN LINGKUNGAN "OSS" Nama Perusahaan : PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2018;

5.9. 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO "OSS" NOMOR INDUK BERUSAHA :8120000731324 Nama Pelaku Usaha: PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO diterbitkan di Jakarta tanggal 12 Juli 2018, Perubahan ke-8 tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani secara elektronik Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

5.10. 1 (satu) lembar Surat Tugas : 002/PEM-DDIR/X/2022 ditandatangani oleh DR. MINADI PUJAYA Direktur PT. PRIMA ENERGI MINERALINDO di Jakarta tanggal 23 September 2022.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Randi H. Tambunan, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H..M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)